



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Metro melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 07 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rudy



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Jumadi Ahmad	Sekretaris	Pengarah
2.	Zilvia Evirilianty	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
3.	Bambang Setyawan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Kordinator Utama
4	Dedi Suwarsono	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Rudy	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Yeni Pratama	Pelaksana	Anggota
7	Mentari	Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Budi Kurniawan	Pelaksana	Anggota
9.	Ribowo	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rudy

